Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

https://dinkes.kaltaraprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Rekomendasi (SERTIFIKAT STANDAR OSS) Izin Laboratorium Kesehatan Tingkat Pertama

No. SK : 901/035.b/SEK/DINKES/I/2023

Persyaratan

1. Surat per:nohonan yang di.talarnnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp. l0.OO0,-;
2. Identitas Pemilik, Penanggung Jawab dan Sumber Daya Manusia;
3. Nomor Induk Berusaha Sesuai dengan l(BLI;
4. Akta Pendirian / Perubahan yang menyatakan Bidang Usaha yang Sesuai dengan Kegiatan Laboratorium Kesehatan;
5. lokasi, Denah dan Bukti Kepemilikan / Sewa Tempat Benrsaha;
6. Dokumen Lingkungan (SPPL);
7. NPWP Perusahaan / Perorangan (Kaltara);
8. Surat Penunjukan Penanggung Jawab Laboratorium Bermaterai Rp. 10.000,- ;
9. Surat Pernyataan Pemenuhan Pemantapan Mutu Bermaterai Rp. 10.000,- ;
10. Ijasah, SIP / STR Sumber Daya Manusia;
11. MOU dengan Laboratorium yang lebih lengkap;
12. Daftat Peralatan dan Reagensia;
13. Kepemilikan IPAL Sesuai Standart / Kerjasama Pemusnahan Limbah Medis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Laboratorium Kesehatan Tingkat Pratama ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

25 Hari Kerja (OPD Teknis)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 22:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321
https://dinkes.kaltaraprov.go.id/
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Laboratorium Kesehatan Tingkat Pratama

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung

Kantor Dinas Kesehatan Provinsi l(alimantan

Utara, Jln. Rajawali, RT. 046 RW. 017, Lantai 1,

Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Pengaduan ddak langsung:

a. Telp : (0552) 2O24321

b. WhatsApp :081251783895

c. E-mail : dinkes@kaltaraprov.go.id

d. Instagrarn : dinkes_kaltaraprov

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 22:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.